



P U T U S A N

Nomor : 0397/Pdt.G/2011/PA.Kjn.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai antara :

Xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT. 02 RW. 2 Desa Karanganyar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT";-----

M e l a w a n :

Xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Gg. 9 RT. 02 RW. 05 Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----  
Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;-----  
Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 April 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor : 0397/Pdt.G/2011/PA.Kjn. tertanggal 05 April 2011 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Nopember 2004, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 443/30/XI/04, tanggal 19 Nopember 2004, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku



nikah;-----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Karanganyar Kecamatan Tirto selama  $\pm$  4 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;---
3. Bahwa selama 4 bulan tinggal bersama, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tidak ada kerukunan, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah bathin kepada Penggugat, bila berhubungan kelamin, Tergugat tidak tahan lama sehingga Penggugat tidak pernah mendapat kepuasan;-----
4. Bahwa pada bulan Maret 2005 Penggugat atas seijin Tergugat berangkat bekerja ke Saudi Arabia sebagai TKW, hal ini karena untuk melunasi hutang orang tua Penggugat waktu merehab rumah dan Tergugat mengantar Penggugat ke rumah sponsor tempat pemberangkatan;-----
5. Bahwa setelah Tergugat mengantar Penggugat, Tergugat langsung pergi ke rumah orang tua Tergugat dengan membawa semua barang-barang milik Tergugat;-----
6. Bahwa setelah Penggugat ada di Arab Saudi, Tergugat meminta uang untuk merehab rumah milik orang tua Tergugat, namun Penggugat tidak memberinya, setelah itu Tergugat marah dan memutuskan komunikasi, Penggugat sering menghubungi Tergugat lewat telpon, namun baik nomor HP maupun telpon tidak ada yang aktif dan setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat putus hubungan/komunikasi;-----
7. Bahwa pada bulan Pebruari 2011, Penggugat pulang dari Saudi Arabia dan setelah Penggugat tiba di rumah, Tergugat tidak ada dan Tergugat juga tidak pernah datang ke rumah Penggugat;-----
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut di atas, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tidak dapat terwujud, sehingga untuk membentuk keluarga yang bahagia sebagaimana tujuan perkawinan tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----



9. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (xxxxx) dengan Tergugat (xxxxx);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDER:**

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, selanjutnya oleh Majelis Hakim dan Mediator Pengadilan Agama bernama Drs. NURSIDIK telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan di persidangan atas posita 5 sebagaimana telah terurai dalam berita acara persidangan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Tergugat telah mengerti maksud gugatan Penggugat tersebut, yaitu Penggugat minta diceraikan;-----
- bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak semuanya benar; -----
- bahwa waktu kumpul bersama selama 4 bulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun;-----
- bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sering melakukan hubungan badan dan setiap melakukan hubungan badan Tergugat selalu ejakulasi dini;-----



- bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama  $\pm$  5 tahun, Penggugat bekerja ke Saudi Arabia kemudian Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat;-----
- bahwa Tergugat mengiijinkan Penggugat pergi ke Saudi Arabia karena terpaksa, karena jika tidak diijinkan Penggugat tetap akan berangkat, hal ini dimaksudkan untuk menjaga keutuhan rumah tangga;-----
- bahwa selama Penggugat di Saudi Arabia, Tergugat berusaha berkomunikasi dengan Penggugat melalui telpon, namun HP Penggugat tidak aktif, kemudian Tergugat minta no. Telpon Penggugat kepada orang tua Penggugat, tetapi tidak diberi;-----
- bahwa Tergugat tidak mengetahui jika Penggugat sudah pulang, sehingga Tergugat tidak menemui Penggugat;-----
- bahwa Tergugat masih mencintai Penggugat, namun jika Penggugat tetap ingin cerai, Tergugat minta uang tebusan (khuluk) sebesar Rp. 5.000.000,-;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik sebagai berikut:

- bahwa Penggugat tetap bertahan pada isi gegatan semula;-----
- bahwa Tergugat tidak pernah mengatakan saat memberi ijin kepada Penggugat terpaksa, hanya orang tua Tergugat menyarankan kepergian ke Luar negeri supaya ditunda terlebih dahulu setelah Penggugat punya anak, namun Penggugat tetap berangkat karena hasilnya untuk membayar hutang;-----
- bahwa Penggugat tidak punya HP dan saat di Saudi Arabia Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat melalui telpon, namun oleh majikan Penggugat dilarang, bahkan kabel telponnya dicabut;-----
- bahwa Penggugat tidak memberi tahu kedatangannya dari Saudi Arabia dan tidak menemui Tergugat, karena Penggugat mendengar Tergugat mau mengajukan cerai;-----



- bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dan sanggup memberikan uang tebusan (khulu') kepada Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada isi jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti surat yaitu:

1. Foto copy Surat Keterangan Domisili Atas Nama xxxxx Nomor : 470/097/2011, tanggal 05 April 2011, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor : 443/30/XI/04 tanggal 19 Nopember 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B. Alat bukti saksi yaitu:

1. Nama : xxxxx, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT. 04 RW. 3 Desa Karanganyar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;---
  - bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2004;-----
  - bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di RT. 02 RW. 2 Desa Karanganyar, Kecamatan Tirto selama  $\pm$  4 bulan dan belum dikaruniai anak;-----
  - bahwa sejak bulan Maret 2005 Penggugat bekerja ke Saudi Arabia seijin Tergugat, sejak itu Tergugat berada di rumah orang tua



Tergugat, sehingga mereka sudahpisah sampai sekarang selama ± 5 tahun;-----

- bahwa pada awal tahun 2011 Penggugat pulang ke Indonesia langsung ke rumah orang tua Penggugat, sampai sekarang mereka tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak ada saling berkunjung;-----

2. Nama : xxxxx, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT. 02 RW. 2 Desa Karanganyar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;-----
- bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah pada bulan Nopember 2004;-----
  - bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di RT. 02 RW. 2 Desa Karanganyar, Kecamatan Tirto selama ± 4 bulan dan belum dikaruniai anak;-----
  - bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis, mereka tidak pernah pergi bersama dan kelihatan acuh tak acuh;-----
- bahwa sejak bulan Maret 2005 Penggugat kerja ke luar negeri dengan seijin Tergugat, kemudian pada saat itu juga Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat, sehingga mereka telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama ± 5 tahun;-----
- bahwa pada bulan Februari 2011 Penggugat pulang ke rumah saksi, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, begitu juga Penggugat tidak menemui Tergugat;-----
- bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;-----





Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya, atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku:

1. Nama : xxxxx, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Gg. 8 RT. 03 RW. 4 Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan; dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai paman Tergugat;-----
- bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2004;-----
- bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di RT. 02 RW. 2 Desa Karanganyar, Kecamatan Tirto selama ± 4 bulan dan belum dikaruniai anak;-----
- bahwa sejak bulan Maret 2005 Penggugat bekerja ke luar negeri, kemudian pada saat itu juga Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat, sejak itu mereka telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama ± 5 tahun;-----
- bahwa pada awal tahun 2011 Penggugat pulang ke Indonesia langsung ke rumah orang tua Penggugat, selama itu Penggugat tidak menemui Tergugat, begitu juga Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;

2. Nama : xxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bengkel, bertempat tinggal di Gg. 7 RT. 01 RW. 4 Desa Karanganyar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan; dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai sepupu sekali Tergugat;-----
- bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2004;-----
  - bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di RT. 02 RW. 2 Desa



Karanganyar, Kecamatan Tirta selama  $\pm$  4 bulan dan belum dikaruniai anak;-----

- bahwa sejak bulan Maret 2005 Penggugat kerja ke luar negeri, kemudian Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat, sejak itu mereka telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama  $\pm$  5 tahun;-----
- bahwa selama itu mereka sudah tidak pernah kumpul lagi, mereka sampai sekarang tidak pernah saling berkunjung dan tidak ada komunikasi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat, dan sanggup memberi uang tebusan (khulu') kepada Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- serta mohon diputus;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan menerima atas gugatan Penggugat dan bersedia menerima pemberian uang dari Penggugat sebesar Rp. 2.000.000 ,- sebagai uang tebusan (khulu');-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai iwadl untuk jatuhnya talak satu Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan pada hari ini Rabu, tanggal 11 Mei 2011 ia dalam keadaan haidl;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Penggugat tidak merasa puas jika berhubungan badan dengan Tergugat, karena Tergugat selalu ejakulasi dini;-----





- bahwa sejak bulan Maret 2005 atas ijin Tergugat, Penggugat pergi ke Saudi Arabia untuk bekerja dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang selama sekitar 5 tahun, selama itu tidak pernah berkumpul bersama lagi dan tidak ada komunikasi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa benar selama kumpul bersama Penggugat dengan Tergugat sering melakukan hubungan badan, namun setiap melakukan hubungan badan Tergugat selalu ejakulasi dini;-----
- bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama  $\pm$  5 tahun, Penggugat kerja ke Saudi Arabia atas seijin Tergugat, meskipun berat hati;-----
- bahwa selama Penggugat di Saudi Arabia, Tergugat berusaha berkomunikasi dengan Penggugat melalui telpon, namun tidak bisa kontak kemudian Tergugat minta nomer Telpon Penggugat kepada orang tua Penggugat, tetapi tidak diberi;-----
- bahwa Tergugat masih mencintai Penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangga, namun jika Penggugat tetap ingin cerai, Tergugat minta uang tebusan (khuluk) sebesar Rp. 5.000.000,-;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan bersedia memberi uang tebusan sebesar Rp. 2.000.000,-;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi atas gugatan penggugat yang pada pokoknya tidak keberatan atas gugatan Penggugat serta menerima pemberian uang tebusan dari Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, terbukti Penggugat adalah berdomisili di RT. 02 RW. 2 Desa Karanganyar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut



termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karena itu gugatan

Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.2 tersebut, terbukti menurut hukum Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam bukti surat P.2 tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat masing-masing mengajukan 2 (dua) orang, dimana keempat saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa sejak bulan Maret 2005 Penggugat bekerja ke luar negeri dengan seijin Tergugat, kemudian pada saat itu juga Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat, sejak itu mereka telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama  $\pm$  5 tahun dan tidak ada komunikasi;-----
- bahwa pada bulan Februari 2011 Penggugat pulang dari Saudi Arabia langsung ke rumah orang tua Penggugat, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, begitu juga Penggugat tidak menemui Tergugat serta tidak ada komunikasi;-----
- bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, disebabkan Penggugat tidak merasa puas jika berhubungan badan, karena Tergugat selalu ejakulasi dini dan sejak bulan Maret 2005 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi bekerja ke luar negeri sedang Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Gg. 9 RT. 02 RW. 05 Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten pekalongan sampai sekarang selama  $\pm$  5



tahun, selama itu tidak pernah berkumpul bersama lagi dan tidak ada komunikasi lagi;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sulit untuk dipertahankan, sehingga apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sebagai suami istri, justru akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, bahkan dapat terjadi pembangkangan atau ketidaktaatan Penggugat sebagai isteri terhadap Tergugat sebagai suaminya, karena Penggugat tetap bersikeras untuk dapat bercerai dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas keinginan Penggugat untuk tetap bercerai dari Tergugat tersebut, dan telah dicapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat terhadap besarnya uang tebusan, yaitu Penggugat sanggup memberikan uang tebusan (iwadl) kepada Tergugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Tergugat menerima;-----

Menimbang, bahwa atas dasar tercapainya kesepakatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat difafsirkan kepada perkara cerai gugat dengan jalan khulu', karena telah memenuhi ketentuan Pasal 124 dan 148 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut:

- Dalil syar'i dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا بِمِمَّا آتَيْنَاهُمْ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعْتِمِرَا خُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُعْتِمِرَا خُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ خُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ خُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ



Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu



*berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim”.;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Oleh sebab itu, gugatan Penggugat tersebut sudah selayaknya untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut diatas;-----

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajeen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Tsani 1432 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Drs. H. SUGENG, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. CHAYYUN ARIFIN, S.H. dan Drs. SUTARYO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan ARISTYAWAN AM, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

Drs. CHAYYUN ARIFIN, S.H.

Drs. H. SUGENG, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

Drs. SUTARYO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ARISTYAWAN AM, S.Ag, M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya panggilan	: Rp. 150.000,00
3. Meterai	: Rp. 6.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. BAPP	: Rp. 50.000,00
-----	
Jumlah	: Rp. 241.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)